

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR  
NOMOR : ~~42~~ TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI MAKASSAR  
TAHUN 2024**

**KEPALA RRI MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan barang, pendapatan jasa siaran dan non siaran di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk Petugas Penysetor PNBP dengan surat keputusan Kepala LPP RRI Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang PNBP;
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 09 Tahun 2017 tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PNBP DI LINGKUNGAN LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2024.**
- Pertama : **Menunjuk dan menetapkan **Tri Rahayu Mawaleda, S.E NRP. 010 19900620 201807 2 01** sebagai Petugas Penysetor PNBP di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.**
- Kedua : **Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak bertugas :**
1. Menerima, menyimpan, menysetor, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan PNBP;
2. Setiap penerimaan jasa siaran dan jasa non siaran langsung disetor ke Kas Negara;
3. Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan membuat laporan rekapitulasi piutang dan penysetoran PNBP kepada Direktorat Keuangan LPP RRI;
4. Bertanggungjawab atas proses penerimaan dan penysetoran PNBP LPP RRI Makassar
- Ketiga : **Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Makassar Tahun 2024**

*Keempat.....2*

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Makassar  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Makassar

  
Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si  
NIP. 19650723 199903 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan